



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA DENANYAR**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA DENANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Denanyar Nomor : 140/007/415.53.06/Panitia Seleksi/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
2. Rekomendasi Camat Jombang Nomor : 140/1079/415.53/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : BAGJA RERIAVANI  
Tempat / Tgl. Lahir : Jombang, 31 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Staf Urusan Pembangunan

- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denanyar

Pada Tanggal 23 November 2015

**KEPALA DESA DENANYAR**



**AYUB EFFENDI**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Bupati Jombang;
  2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab Jombang;
  3. Sdr. Kepala BPM-PD Kabupaten Jombang;
  4. Sdr. Camat Jombang;
  5. Sdr. Ketua BPD Denanyar.
-